



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **67** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait dengan ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palembang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota Palembang adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang yang merupakan Koordinator Penyelenggaraan SPIP baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Palembang.

4. Sistem.....

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pencatatan, monitoring dan pengawasan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Penanggungjawab Penyelenggaraan SPIP pada tingkat entitas Perangkat Daerah, tingkat program lintas, tingkat kegiatan tematik, kegiatan pelayanan, dan kegiatan dalam dokumen anggaran di Kota Palembang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BPPDPP adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai Pelaksana Harian Penyelenggaraan SPIP ditingkat entitas pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada presiden dan bertindak sebagai instansi Pembina SPIP.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Penyelenggaraan SPIP tingkat entitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkatan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah atau unit mandiri yang meliputi aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Walikota dan aspek organisasional yang bersifat manajerial yang menjadi tanggungjawab eselon II atau eselon mandiri.
11. Penyelenggaraan SPIP tingkat aktivitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkatan aktivitas yang berkaitan dengan aspek operasional/tingkat operasional.
12. Infrastruktur pengendalian adalah kebijakan, prosedur, standar dan pedoman, serta alat pengendalian lainnya yang dirancang dan harus dilaksanakan oleh pimpinan diberbagai tingkatan manajemen dan seluruh pegawai untuk mengantisipasi berbagai resiko yang teridentifikasi dalam rangka mencapai tujuan instansi baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas.

13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan dapat menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian

Pasal 3

- (1) Walikota wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan SPIP di lingkungannya masing-masing sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib mengoperasionalkan Rencana Tindak Pengendalian dan mengintegrasikan penyelenggaraan SPIP secara langsung ke dalam proses manajemen diberbagai tingkatan.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang lalai atau tidak menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan atas penyelenggaraan SPIP oleh Kepala Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Peraturan Walikota Palembang ini wajib disosialisasikan kepada seluruh pejabat struktural Perangkat Daerah serta pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Walikota dapat meminta pendampingan dari BPKP selaku instansi Pembinaan SPIP untuk pelaksanaan penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2018

Pj. WALIKOTA PALEMBANG,


AKHMAD NAJIB

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 67